

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**  
**NOMOR : 733/SK/E.7/FT-UPS/XII/2009**

**Tentang**  
**PEDOMAN AKADEMIK**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu disusun Pedoman Akademik.  
b. Bahwa untuk merealisasi point(a) maka perlu ditetapkan Pedoman Akademik.  
c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada point (b) diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Pendidikan Nasional.  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 234/V/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
5. Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Penyempurnaan Pedoman Akademik Tahun 2009.  
2. Hasil Keputusan rapat Senat Tanggal 17 Desember 2009 tentang Pedoman Akademik Tahun 2009.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
Pertama : Pemberlakukan Pedoman Akademik yang meliputi Visi, Misi dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan model pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta model pembinaan mahasiswanya di Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : T E G A L  
Pada tanggal : 21 Desember 2009  
D e k a n,

**Drs. Suwandono, MPd**  
NIPY. 5501061958